



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pmn

Pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pariaman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SYAHRIAL (Pgl LABAI)**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Pasa Balai, 07 Agustus 1951 (Umur \pm 71 Tahun), Pekerjaan: Tidak bekerja, Agama Islam, Alamat : Sebelah RS Padang Pariaman, Kelurahan/Desa: Parit Malintang, Kecamatan: Enam Lingkung, Kabupaten: Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan Selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum, anak dari TEABEDAH, Alm, dalam Kaum Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut : **PENGUGAT. I**;

2. **ANIZAR**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Pasa Balai, 30 Juni 1950 (Umur \pm 72 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT I, anak dari TEKMINAH Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut : **PENGUGAT. II**;

3. **ALI AMRAN**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 30 Juni 1954 (Umur \pm 68 tahun), Pekerjaan : Tukang Batu, Agama Islam, Alamat : Kampung Tengah, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT. I, anak dari TEKMINAH, Alm Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut : **PENGUGAT. III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MAHYUDIN**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 06 Mei 1956 (Umur \pm 66 tahun), Pekerjaan: Pensiunan, Agama Islam, Alamat: Pasa Dama, Kelurahan / Desa: Parit Malintang, Kecamatan. Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT I, anak dari TEABEDAR, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. IV ;

5. **ROSLAINI**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 27 Mei 1959 (Umur \pm 60 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT I, anak dari TEABEDAR, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. V;

6. **ROHANI**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Pasa Balai, 15 April 1962 (Umur \pm 60 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT I, anak dari TEKMINAH, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. VI;

7. **ROHANA**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Pasa Balai, 15 April 1962 (Umur \pm 60 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGUGAT I, anak dari TEKMINAH, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT VII;

8. **ERLINAWATI**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 10 Oktober 1964 (Umur ± 58 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum **PENGUGAT. I**, anak dari NURJANI, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. VIII;

9. **BUJANG SURYANTO (Pgl BUJANG)**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 02 Juli 1966 (Umur ± 56 tahun), Pekerjaan : Pensiunan, Agama Islam, Alamat : Sikabu Jorong Sikabu, Kelurahan / Desa: Kampung Tangah, Kecamatan. Lubuk Basung, Kabupaten. Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum **PENGUGAT. I**, anak dari TEABEDAR, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. IX;

10. **ROSNALIS**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Padang, 05 Mei 1967 (Umur ± 55 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai Parit Malintang, Kelurahan / Desa : Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum **PENGUGAT. I**, anak dari ROSLAN, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :

PENGUGAT. X;

11. **AKHIRMAN**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit Malintang, 14 Februari 1969 (Umur ± 53 tahun), Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : GG. Jambu No. 21, RT/RW. 005/009, Kelurahan :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan. Koto Tengah, Kota. Padang,
Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGGUGAT. I, anak dari
TEKMINAH, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT.
BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :
PENGGUGAT. XI:

- 12. NURHAYATI**, Perempuan, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Parit
Malintang, 18 Oktober 1969 (Umur \pm 53 tahun), Pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa :
Parit Malintang, Kecamatan : Enam Lingkung, Kabupaten : Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGGUGAT. I, anak dari
NURJANI, Alm, Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT.
BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :
PENGGUGAT. XII:

- 13. AZWAR EFENDI**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Padang, 05
Agustus 1971 (Umur \pm 51 tahun), Pekerjaan : Petani / Perkebunan,
Agama Islam, Alamat : Pasa Balai, Kelurahan / Desa : Parit Malintang,
Kecamatan . Enam Lingkung, Kabupaten. Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku **Anggota Kaum PENGGUGAT. I, anak dari**
NURJANI Suku Jambak Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT.
BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut :
PENGGUGAT. XIII ;

- 14. SUPARDI**, Laki-laki, Suku Jambak, Tempat / Tanggal Lahir. Pakandangan, 30
Juni 1979 (Umur \pm 43 tahun), Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama
Islam, Alamat : Kala Muntuang, Kelurahan / Desa: Tapakih,
Kecamatan. Ulakan Tapakih, Kabupaten. Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum PENGGUGAT I, anak dari
ANIZAR, cucu dari TEKMINAH, Alm Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI,
dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari
Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
selanjutnya disebut : **PENGGUGAT. XIV;**

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah beramak berkemenakan, seketurunan, seranji, sehartu pusaka, beradik berkakak, sasasok sajarami, sahutang sabayia, sehina semalu, sepandam sepekuburan, Suku Jambak dan menguasai Tanah Pusaka Tinggi suku Jambak di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, karenanya bertindak untuk dan atas nama Kaum Suku Jambak, Keturunan BUNGO INAI, dibawah payung DT. BAGINDO MAHARAJO, Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., Dt. Putih dan Frant Saddrosn, S.E., S.H., Dt. Pangulu Sati, Advokat/ Pengacara Keduanya Berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara SUDIRMAN, S.H & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Raya Simpang 4 Sungai Sariak - Balai Basuo KM 2,5 Korong Kayu Gadang, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan. VII Koto, Kabupaten. Padang Pariaman, Provinsi SumateraBarat, bertindak untuk bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK-SDR/XI/PDG-PRM/2022, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor. 350/SK/Pdt/2022/PN.Pmn pada hari Senin tanggal 8 November 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dan

1. **JONI HERPONI**, umur \pm 47 tahun (11 Oktober 1975), jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, suku Jambak, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat: Batang **Tapakis**, Nagari Sintuak, Kecamatan: Sitoga, Kabupaten: Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut:

TERGUGAT. I :

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Aldi Harbi, S.Sy., M.H, Devis Zakra Dano, S.H dan Mardio Padli, S.H, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara jalan Padang baru Parit Malintang, kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan surat kuasa tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 360/SK/Pdt/2022/PN.Pmn tanggal 28 November 2022;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. **GUBERNUR SUMATERA BARAT**, alamat Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Jalan Sudirman Nomor. 51, Kelurahan Padang Pasir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Devi Kurnia, S.H., M.H., Ezeddin Zain, S.H.,M.E., M. Rezha Fahlevie S.H.,M.H., Yenni Novarita,

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Mirawati, S.H.,M.H., dan Hari Rizki Satria S.H., Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jln Sudirman No 51 Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 35/SK/Pdt/2022/PN.Pmn tanggal 16 Januari 2023;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat Cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**, alamat Jalan Kartini Nomor 22, Kelurahan Padang Pasir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II** ;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, alamat di Parit Malintang , Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT III** ;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Cq. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG – PEKANBARU**, alamat Jalan Jati Nomor. 19, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT IV** ;
Dalam hal ini Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Taufiq Hidayat, SH, MH, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara, yang beralamat Jl. Surau Gadang, RT 002 RW 003, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.01-CK/1516 tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 November 2022 dibawah Register Nomor 370/SK/Pdt/2022/PN.Pmn;
6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. **BUPATI PADANG PARIAMAN** selaku Panitia Pengadaan Tanah, alamat Kantor Bupati Padang Pariaman, di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT V** ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat V memberikan kuasa kepada Riki Zakaria. S.H, M.H., Ferdianto Ambara, S.H, M.H., Risha Dianis, S.H, yang beralamat pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Januari 2023 dibawah Register Nomor 01/SK/Pdt/2023/PN.Pmn;

7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Padang Pariaman Cq. **CAMAT ENAM LINGKUNG** selaku Panitia Pengadaan Tanah dan Fasilitas masyarakat dalam menyiapkan bukti kepemilikan (alas Hak atas Tanah) , alamat Kantor Camat Parit Malintang, di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VI** ;

8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Padang Pariaman Cq. Camat Enam Lingkung Cq **WALI NAGARI PARIT MALINTANG** selaku Panitia Pengadaan Tanah dan Fasilitas masyarakat dalam menyiapkan bukti kepemilikan (alas Hak atas Tanah), alamat Kantor Wali Nagari Parit Malintang, di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VII** ;

9. **KERAPATAN ADAT NAGARI**, selaku pihak yang telah memberikan legitimasi atas bukti kepemilikan atas tanah (alas hak atas tanah) kepada Tergugat. I, Alamat: Sungai Karuh, Kelurahan / Desa : Balah Aia , Kecamatan: VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten: Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VIII** ;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dengan sesungguhnya menyatakan **berdamai dan mengakhiri perkara Gugatan Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2022/PN.Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman** dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan 5.000 M² (lima ribu meter persegi) tanah kaum **PIHAK PERTAMA** selaku keturunan **JUWIYAH** yang terletak di korong Padang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
pariaman kepada **PIHAK KEDUA** selaku keturunan **SAERAH** ;

2. **PIHAK PERTAMA** bersedia **memberikan uang silih jariah** atas biaya yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** ketika melakukan pengurusan surat-surat menyangkut NIS. 161 dan menghadapi perkara perdata Nomor. 40/Pdt.G/2022/PN.Pmn sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diberikan setelah adanya pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161 tercatat atas nama JONI HERPONI (**PIHAK KEDUA**) ;
3. Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara PARA PENGGUGAT (**PIHAK PERTAMA**) dan TERGUGAT (**PIHAK KEDUA**) maka pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161 tercatat atas nama JONI HERPONI (**PIHAK KEDUA**) berdasarkan **REKAPITULASI NILAI PENGGANTIAN WAJAR** adalah sebagai berikut :

Nilai Pasar Tanah seluas 10574 M ²	Rp. 2.552.867.708,-
Nilai Beban Biaya Pajak / BPHTB	Rp. 124.643.385,-
Nilai Beban Biaya PPAT	Rp. 25.528.677,-
Nilai Kompensasi Masa Tunggu	Rp. 74.455.493
TOTAL	Rp. 2.777.495.263,-

Bahwa setengah dari total pembayaran ganti rugi, diberikan untuk atas nama keturunan **JUWIYAH (Anduang PARA PENGGUGAT)** dan setengah dari total pembayaran ganti rugi, diberikan untuk atas nama keturunan **SAERAH (Anduang TERGUGAT)** dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Keturunan **JUWIYAH (PIHAK PERTAMA)** = Rp. 2.777.495.263,-
2
= Rp. 1.388.747.631,5

Untuk Keturunan **SAERAH (PIHAK KEDUA)** = Rp. 2.777.495.263,-
2
= Rp. 1.388.747.631,5

4. Bahwa sehubungan Konsinyasi pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan **Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161** tercatat atas nama **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** sudah berada di Pengadilan Negeri Pariaman, maka **SYAHRIAL** berserta anggota kaumnya (**PIHAK PERTAMA**) bersedia pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan **Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161** tercatat atas nama **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** dibayarkan kepada **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** selaku nama yang tercatat pada **Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161** dengan data sebagai berikut:

Nama Bank : **Bank BRI;**
Nomor Rekening : **5489-01-019382-53-1.**

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Nama : **JONI HERPONI.**

5. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan **Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161** tercatat atas nama **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** dan masuk ke rekening **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** , maka **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** wajib secara seketika pada hari dan tanggal masuknya uang pembayaran ganti rugi atas pembangunan jalan tol ruas trase Padang – Pekanbaru, sesuai dengan **Nomor Identifikasi Sementara (NIS) : 161** tercatat atas nama **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** ke rekening **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** dan mentransfer kepada **SYAHRAL (PIHAK PERTAMA)** sebesar **Rp. 1.388.747.631,5** (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima sen);
6. Bahwa pembayaran ganti rugi, atas nama **keturunan JUWIYAH (PIHAK PERTAMA)** dibayarkan kepada perwakilan **PIHAK PERTAMA** yaitu kepada **SUDIRMAN, S.H., DT. PUTIAH (selaku KUASA HUKUM PARA PENGUGAT)** dengan data sebagai berikut ;
- Nama Bank : **Bank BRI;**
Nomor Rekening : **0321-01-000137-56-4.**
Nama : **SUDIRMAN, SH.**
7. Bahwa jika **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** tidak melaksanakan pada angka 5 (lima) maka **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** dapat dikwalifisir melakukan tindak pidana melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam :

❖ **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua BAB. XXV**

Tentang “ PENIPUAN “ yang termuat dalam **Pasal 378** menyatakan;

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, **baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun**”.

❖ **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua BAB. XXIV**

Tentang “ PENGGELAPAN “ yang termuat dalam **Pasal 372** menyatakan ;

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, **dihukum dengan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun**”;



VIDE : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Ketiga

BAB. XVIII Tentang “PERDAMAIAN “ yang termuat dalam Pasal 1853

menyatakan ;

“ Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan Perdata yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atas pelanggaran yang bersangkutan”

8. Bahwa jika **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** tidak melaksanakan pada angka 5 (lima) maka dapat dilaksanakan sita eksekusi atas aset yang dimiliki oleh **JONI HERPONI (PIHAK KEDUA)** , baik itu berupa aktiva tetap dan aktiva lancar.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.919.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Zulfadly, S.H.. MH sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H dan Feri Anda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 13 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti dan Para Penggugat bersama dengan kuasa hukumnya, Tergugat I bersama dengan kuasa hukumnya

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 66Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri Kuasa/Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa/Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H.

Zulfadly, S.H., MH

Feri Anda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom, S.H

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp	70.000,00
3. PNBP Panggilan pertama.....	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	4.699.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	4.919.000,00

(empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)